



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Trikora, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun Trikora Selatan I, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Trikora, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun Trikora Utara II, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 03 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato,

Him. 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 2014).

B.ti'wa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah  
Dusun

ra Selatan I, Desa Trikora, Kecamatan  
Popayato, Kabupaten  
J?ohuwato;

-7

4. ?Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup  
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa dua bulan setelah menikah bulan Agustus 2014 antara Penggugat  
dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak  
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara  
lain:

- Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat sehingga  
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya  
orang tua Penggugat yang menanggunginya ketika Penggugat  
menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah;
- Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki siapa saja ketika  
Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan cinta  
dengan laki-laki yang dicemburui tersebut Tergugat tidak terima;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah  
berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada  
tanggal 17 Desember 2014 dan sejak saat itu antara Penggugat dan  
Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada lagi  
hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat bermohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Marisa berkenan menerimal memeriksa dan mengadili perkara inil  
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] )

Menjawab terhadap Penggugat (**Penggugat**)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

5. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

9. datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor --/PdtG/2017/PA .Msa masing-masing tanggal 8 dan 22 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup -lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya ada penambahan alias pada identitas nama Penggugat menjadi Penggugat , selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Puhwato, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan selanjutnya diberi tanda bukti P;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Trikora Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

J-- B]wa saksi adalah Ibu kandung \_Penggugat dan saksi mengenal r]J rgugat bernama Tergugat sebagai suam1 Penggugat;

...:..?..Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah

tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat mencemburui Penggugat, hingga Penggugat tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Tergugat selalu mengikuti Penggugat kemana saja. Bahkan untuk urusan pekerjaan tidak dibolehkan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, begitupula dengan Penggugat, sehingga yang menanggulangi biaya kebutuhan sehari-hari adalah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, Tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Trikora Selatan I, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hlm.4 dari 13 Hlm./PulNo.0109/Pdt.G/2017/PA.Msa .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Him.4 dari 13 Hlm./PulNo.0109/Pdt.G/2017/PA.Msa .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 6 bulan lamanya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

2. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut setiap hari Jumat;

3. Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat mencemburui Penggugat, hingga Penggugat tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Tergugat melarang Penggugat bertegur sapa dengan laki-laki. Itulah yang memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan;

Bahwa saksi tidak tahu soal nafkah dari Tergugat ataupun mengenai biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah dua bulan berpisah, Tergugat pernah satu kali datang menemui Penggugat tapi tidak menginap, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa


Him.5 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan

Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/22NI/2014, tanggal 24 Juni 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Dusun Trikora Selatan I, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato adalah termasuk dalam wilayah

Him. 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis  
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Him.8 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

, }::T ;:: :\_:: :\ Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masing-masing saksi menerangkan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 huruf a mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, begitupula dengan Penggugat, sehingga yang menanggulangi biaya kebutuhan sehari-hari adalah saksi. Sedangkan saksi 2 Penggugat tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Namun keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) , oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat atas dalil tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 huruf b mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mencemburui Penggugat, hingga Penggugat tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Tergugat selalu mengikuti Penggugat kemana saja. Bahkan untuk urusan pekerjaan tidak dibolehkan. Kemudian saksi 2 Penggugat menambahkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya bahwa Tergugat mencemburui Penggugat, hingga Penggugat tidak boleh bergaul dengan siapa saja. Tergugat melarang Penggugat bertegur sapa dengan laki-laki. Itulah yang memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan. Keterangan saksi-saksi atas dalil Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 huruf c mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kemudian saksi 2 Penggugat menambahkan dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 6 bulan lamanya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Keterangan saksi-saksi atas dalil Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mencemburui Penggugat;

Hlm.9 dari 13 Hlm./PutNo.0109/Pdt.G/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014;

1. - Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi relaxnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat mencemburui Penggugat ditambah lagi kebersamaan Penggugat dan Tergugat yang tidak berlangsung lama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Meskipun nyatanya Penggugat dan Tergugat telah bekerja bersama dalam satu kantor sebagai aparat Desa Trikora namun setelah dua tahun lebih berpisah, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian. Ini menandakan bahwa Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan karena sudah sangat sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Him. 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak

Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Him. 11 dari 13 Hlm./Put.No.0109/Pdt.G/2017/PA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1438 Hijriah oleh kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indrawisno Puluhulawa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



**Nur Afni Katili, S.HI**

Hakim Anggota I,

  
**Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**

  
**Helvira, S.HI**

Hlm. 12 dari 13 Hlm./PutNo.0109/PdtG/2017/PA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Indrawisno Puluhulawa, S.Ag**



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 780.000,00
4. Redaksi	Rp
5. Meterai	5.000,00 Rp
<b>Jumlah</b>	<u>6.000.00</u>
	Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)